



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : YONATAN SINTA ANCA;
Tempat/Tanggal Lahir : Makuhi, 16 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status Perkawinan : Kawin;
Alamat : Desa Winatu Dusun Makuhi Rt.008/Rw.004 Desa
Toro Kec.Kulawi Kab.Sigi;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, dibawah Register Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl tanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama “YOVAN SINTA ANCA”, anak pertama dari pasangan suami istri “YONATAN SINTA ANCA” dan “MURNI SINAGA”, yang lahir di Palu, pada tanggal 21 Februari 2001, umur 16 tahun, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, dengan Nomor AL.976.0028085, Tertanggal 25 Juni 2013;
2. Anak pertama pemohon tersebut mempunyai Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-18 Dd 0006479, atas nama “YOVAN SINTA”, dan mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-18 DI 0034935, atas nama “YOVAN SINTA”;
3. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mana pada Akta Kelahiran anak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis "YOVAN SINTA ANCA", sementara pada Ijazah SD dan SMP tertulis "YOVAN SINTA";

4. Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut dapat membuat permasalahan baru dalam mengurus surat-surat lainnya;
5. Bahwa untuk perbaikan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan perbaikan nama ini untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama anak pertama Pemohon, yang bernama "YOVAN SINTA ANCA", pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan Nomor AL.976.0028085 tertanggal 25 Juni 2013, agar disesuaikan dengan nama yang terdapat pada Ijazah SD dan SMP, yang mana pada Akta kelahiran tertulis "YOVAN SINTA ANCA", agar diperbaiki menjadi "YOVAN SINTA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
4. Biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yovan Sinta Anca, tertanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7210051110102980 atas nama kepala keluarga Yonatan Sinta Anca, tertanda P.2
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar an. Yovan Sinta, tertanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Yovan Sinta, tertanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonatan Sinta Anca, tertanda P.5;
6. Fotocopy Surat Nikah antara Sinta dengan Sinaga, tertanda P.6;

Bahwa semua Bukti Surat tertanda P.1 s/d P.6 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi YOHANIS POLE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Winatu Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa Pemohon bermohon ke pengadilan agar nama anaknya yang bernama Yovan Sinta Anca diperbaiki menjadi Yovan Sinta;
- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Murni Sinaga, dan dari perkawinannya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Yovan dan yang kedua bernama Gisvan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon bernama Yovan Sinta Anca sedangkan dalam ijazahnya bernama Yovan Sinta;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Yovan Sinta masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa bukti surat tertanda P.5 adalah benar KTP Pemohon;
- Bahwa bukti surat tertanda P.1 adalah benar Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon;
- Bahwa bukti surat tertanda P.3 dan P.4 adalah benar ijazah anak pertama Pemohon;
- Bahwa permohonan perbaikan nama tersebut bertujuan untuk melamar pekerjaan sebagai polisi;

2. **Saksi MARIA AGNES SINADIA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Winatu Kec. Kulawi Kab. Sigi;
- Bahwa Pemohon bermohon ke pengadilan agar nama anaknya yang bernama Yovan Sinta Anca diperbaiki menjadi Yovan Sinta;
- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Murni Sinaga, dan dari perkawinannya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Yovan dan yang kedua bernama Gisvan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon bernama Yovan Sinta Anca sedangkan dalam ijazahnya bernama Yovan Sinta;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Yovan Sinta masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa bukti surat tertanda P.5 adalah benar KTP Pemohon;
- Bahwa bukti surat tertanda P.1 adalah benar Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat tertanda P.3 dan P.4 adalah benar ijazah anak pertama Pemohon;
- Bahwa permohonan perbaikan nama tersebut bertujuan untuk melamar pekerjaan sebagai polisi;

Menimbang bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan ini adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Yovan Sinta Anca;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa KTP Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Winatu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Yovan Sinta Anca adalah anak sah Pemohon hasil dari perkawinan dengan Murni Valyntina Sinaga, yang mana Yovan Sinta Anca kini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar nama anaknya tersebut diperbaiki dari Yovan Sinta Anca menjadi Yovan Sinta, karena dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa bukti surat tertanda P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan bukti surat tertanda P.3 berupa Ijazah SD dan bukti surat tertanda P.4 berupa Ijazah SMP dihubungkan dengan keterangan para saksi, adalah benar terdapat perbedaan nama pada orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tercantum dalam Ijazah tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi anak Pemohon tersebut untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon atas perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara *voulenteir* hanyalah

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pertama Pemohon, yang bernama "YOVAN SINTA ANCA", pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dengan Nomor AL.976.0028085 tertanggal 25 Juni 2013, diubah menjadi "YOVAN SINTA";
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018**, oleh **MUHAMMAD TAOFIK, SH** Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **SITTI NURHAYATI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI NURHAYATI, SH.,MH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan 2 : Rp.400.000,-
4. Sumpah : Rp. 20.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PS	:	Rp. -
6. CB	:	Rp. -
7. Meterai	:	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
9. Leges	:	Rp. 3.000,- +
Jumlah	:	Rp. 514.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor
7/Pdt.P/2018/PN Dgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)